



PELAKSANAAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN DI PROVINSI BANTEN

M. Muslim¹

¹ Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Indonesia

E-mail: m.moslim84@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims to identify and find out more about the implementation of the Mudalam Education Unit at Islamic Boarding Schools in Banten Province. The research method was carried out through a qualitative approach with analytical descriptive methods to obtain in-depth information about the research object. The results of this research show that the implementation of the Mudalam Education Unit at Islamic Boarding Schools in Banten Province is very low. This is due to the socialization system not being optimal, the licensing process taking a long time, and the requirements for organizing the Mujadi Education Unit being considered very difficult for Islamic Boarding Schools. Some Islamic boarding schools already provide formal education other than Mujadi, such as MI, MTs and MA, there are also those that provide elementary, middle and high school, so Islamic boarding schools think there is no need to open other formal education like Mujadi. The benefits of Mujadi for Islamic boarding schools are that Islamic boarding schools are given the authority to regulate their own curriculum, process teaching and learning activities without being influenced by government policies, can issue diplomas that are recognized by the government and their alumni can continue to higher levels of education, whether similar or not. such as middle and high schools and universities, both at home and abroad. Those who have received advanced status are given the same rights as other formal education, both in terms of funding, teacher welfare, and student rights provided by the government such as PIP, scholarships and other student rights.

Keywords: Muadalah, Education, Islamic Boarding School

Article Information:

Submission: 28 - 04 - 2024 Accepted: 27 - 06 - 2024 Published: 28 - 06 - 2024

© 2024 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah ada dan berkembang di Indonesia sejak lama, jauh sebelum sekolah umum dan madrasah didirikan di pedesaan (Hidayat & Abdussalam, 2020) . Pesantren ialah lembaga yang tersedia untuk semua jenis tingkatan pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi (Khoeriyah et al., 2022).

Seiring waktu, pesantren terus berkembang, baik dari jumlah santri yang terus bertambah, maupun semakin maju dalam sistem pembelajaran. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, secara garis besar lembaga Pendidikan di Indonesia terdiri dari dua model yakni pendidikan sekolah dan pesantren (Hidayat et al., 2018b). Lembaga pendidikan dengan model sekolah dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Agama mengelola pesantren yang terus berfungsi secara mandiri (Latipah et al., 2022). Secara formal, negara belum menemukan formula yang tepat bagi pesantren dalam kebijakannya, termasuk konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap pesantren. Pemerintah mengalokasikan APBN untuk pengembangan pesantren.

Hal ini terus berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia berjalan sendiri terus bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh mendidik putra putri Indonesia agar menjadi insan yang bertakwa yang kelak mengabdikan bagi negaranya (Supriyadi, 2023). Pengakuan formal justru datang lebih dulu dari negara-negara sahabat baik melalui kementeriannya maupun lembaga-lembaga pendidikan mereka. Yang pertama datang dari kementerian pengajaran Mesir pada tahun 1957 dan kementerian pengajaran Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1967 untuk Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Disusul

dengan beberapa negara lainnya seperti Malaysia dan Pakistan, tidak hanya untuk Pondok Pesantren Gontor tapi juga untuk Pondok Pesantren lainnya.

Setelah melalui beberapa pendekatan dan musyawarah akhirnya terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) No 18 tahun 2014 mengenai Pesantren Muadalah. Melalui PMA ini, keberadaan pesantren yang menerapkan kurikulum KMI/TMI maupun salaf mendapatkan pengakuannya secara formal, selain dibolehkan menyelenggarakan ujian sendiri, pesantren-pesantren tersebut mendapatkan bagian dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN (Fathullah, 2022). Muadalah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti kesetaraan atau kesamaan, penggunaan kata tersebut dalam birokrasi akademik berarti pengakuan kesamaan dalam hal mutu dan keutamaan atas dua sertifikat ijazah dari instansi yang berbeda.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, bahwa pesantren tidak lagi berada di jalan sunyi, pemerintah menyediakan biaya operasional pesantren, maupun sarana pendukungnya sama dengan pendidikan formal lainnya. Demikian juga pengakuan secara legal formal terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren bisa digunakan dalam melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Melihat besarnya perhatian pemerintah terhadap pesantren dengan hadirnya PMA No 18 Tahun 2014 dan UU Pesantren No 18 tahun 2019, maka menjadi terbuka lebar kesempatan bagi pesantren untuk menata kembali dimensi-dimensi yang sebelumnya belum tersentuh karena keterbatasan anggaran (Latipah, 2023). Hal ini mengarah pada dimensi SDM, fisik, materi dan metodologi, teknologi dan masa pesantren, sehingga pesantren bisa

menunjukkan eksistensinya kembali sejajar dengan pendidikan formal lainnya, yang mendapatkan perhatian pemerintah lebih dahulu.

Namun demikian, kehadiran PMA nomor 18 tahun 2014, tidak serta merta berdampak signifikan terhadap implementasi Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan menggunakan wawancara dengan pihak terkait, tercatat baru ada dua pondok pesantren yang sudah mendapatkan status muadalah dari Kementerian Agama, yaitu Pondok Pesantren Darul Qur'an di Tangerang dan Pesantren Daar Istiqomah di Kota Serang.

Berdasarkan data di Kementerian Agama Provinsi Banten tercatat kurang lebih 6000-an pesantren tersebar di Provinsi Banten. Penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mendalam terhadap minimnya penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten, sehingga penulis bisa memberikan informasi dan masukan kepada para pihak terkait, baik terhadap pesantren maupun instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Banten untuk bagaimana bisa mendorong pondok-pondok pesantren yang sudah sesuai dengan standarisasi penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah bisa menyelenggarakannya di kemudian hari.

Penulis mengidentifikasi persoalan minimnya implementasi Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten sebagai berikut: Pertama, minimnya Pemahaman pesantren dan masyarakat tentang satuan pendidikan muadalah. Kedua, pondok pesantren belum memahami arti pentingnya Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Ketiga, masih banyak pondok pesantren yang tidak memenuhi kriteria penyelenggara program muadalah seperti yang diamanatkan dalam PMA No 18 Tahun 2014. Keempat, sosialisasi Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok Pesantren belum maksimal.

Kelima, masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal lain dibanding ke Pesantren.

Metode Penelitian

Menurut Arikunto, sumber data ialah “sumber yang dapat memperoleh data” (Arikunto, 2002). Sedangkan menurut Lofland yang dikutip Moleong (2003:117) mengatakan bahwasanya sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “perkataan dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sejenisnya. Karena penelitian dilakukan peneliti kualitatif, data yang diperoleh dapat berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data primer yaitu informasi yang dikumpulkan dari sumber lapangan asli atau sumber data primer. Sumber data ini yaitu sumber awal dari mana kumpulan data dihasilkan. Sumber utama yaitu tempat diperolehnya data primer yakni Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Provinsi Banten dan Kasi Pontren Kementerian Agama Kab. Serang, juga sejumlah pimpinan pondok pesantren di wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, baik yang sudah menyelenggarakan pendidikan Muadalah maupun yang belum, para santri dan ustadnya.

Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sekunder disebut sebagai data sekunder mengikuti data primer (Sugiyono, 2017). Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ialah data yang diperoleh dari bagian-bagian yang akan diteliti dan sudah tersedia, berupa dokumen atau bentuk lain yang dapat ditemukan di lapangan, dengan teknik pengumpulan data. Data sekunder penelitian ini meliputi buku-buku atau dokumen yang

berkaitan dengan satuan pendidikan pesantren, peraturan pemerintah, PMA No 19 Tahun 2014 dan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik yang saling mendukung dan melengkapi. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliabel sepanjang poros penelitian.

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan jawaban dari responden melalui tanya jawab atau wawancara juga berarti dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari hasil wawancara (Sugiyono, 2017). Bentuk wawancara yang digunakan ialah wawancara tatap muka, wawancara tatap muka dilakukan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari topik yang akan diberikan kepada informan dan telah diberikan oleh pewawancara (Bungin, 2022).

Selanjutnya, observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian yang sedang diteliti. Pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan terstruktur, yaitu pengamatan yang dirancang secara sistematis, terhadap apa yang akan diamati. Peneliti juga menggunakan observasi langsung, dimana observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek yang diamati. Bentuk pengamatan langsung yang digunakan adalah pengamatan terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti (Bungin, 2022).

Teknik Dokumentasi diperoleh data melalui dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip, dan termasuk buku-buku tentang perspektif teoretis, proposisional atau hukum dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah penelitian ini (Nawawi Hasan, 2004). Teknik ini merupakan sarana dimana peneliti kualitatif dapat memperoleh gambaran perspektif subjek melalui tulisan dan bahan lain yang ditulis oleh subjek secara langsung atau pembuatan.

Dokumen yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Di tengah pesantren yang adaptif dengan perkembangan zaman, ada beberapa pesantren dengan varian modelnya atau sistem pendidikannya yang mengacu kepada kurikulum nasional (Khoirunnisa & Supriadi, 2023). Ada pula pesantren yang bertahan dengan corak sistem pendidikannya yang asli, yaitu menjadikan kitab kuning sebagai kurikulum utamanya (Hidayat & Syahidin, 2019). Tipologi pesantren seperti ini berdiri di atas *local culture* dan tidak dapat “dipaksakan” agar sama dengan pesantren lainnya (Hidayat et al., 2018a). Itu sebabnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan mu’adalah yang memberikan legalitas pesantren untuk dapat bertahan dengan “keasliannya”. Peraturan tersebut juga menetapkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan formal

Otonomi pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pesantren mu’adalah untuk melaksanakan bentuk pendidikan sesuai dengan *local wisdom* masing-masing pesantren melahirkan sebuah perhatian tersendiri. Di sisi lain, praksis dan nilai kesetaraan yang ada pada pesantren mu’adalah juga menarik untuk dieksplorasi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengemukakannya melalui pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendiskripsikan dan menganalisis sebuah fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi,

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dengan demikian, penulis berusaha memahami sebuah fenomena dan peristiwa dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan baik dalam aspek sosiologis, budaya, ekonomi dan pedagogis yang diterapkan dalam pola pendidikan di pesantren mu'ādalah. Penelitian ini menggunakan analisis data etnografi dengan siklus analisis data model Spredly, yaitu analisis domain (*grand tour*), pengamatan terfokus (*mini tour*), analisis taksonomi, pengamatan terlibat, dan analisis kompenensial, serta analisis kultural atau tema budaya (Mufiqur Rohman, 2020).

Pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan memiliki komitmen untuk menyuguhkan pola pendidikan yang melahirkan SDM yang handal. Sebagai lembaga pendidikan yang masih *survive*, pondok pesantren telah membuka diri dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah yang sangat ketat bahkan sekarang pondok pesantren sudah mulai menerapkan manajemen modern dan kepemimpinan kolektif.(Mutaqin, 2023)

Mengenai implementasi Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten diperoleh data bahwa berdasarkan aspek sosialisasi, Kementerian Agama telah melakukan sosialisasi Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten dengan melibatkan banyak unsur yaitu melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, Forum komunikasi PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafi), Kasi Pondok Pesantren se-Provinsi Banten dan pihak-pihak terkait. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten Dr. KH. Encep Safrudin Muhyi mengatakan” sosialisasi Satuan Pendidikan Muadalah dilakukan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Provinsi Banten terutama bidang Pakis seperti ketika ada pembinaan PKKPS, pertemuan dengan FSPP baik ditingkat

Kabupaten maupun Provinsi selalu kita sampaikan tentang Satuan Pendidikan Muadalah, hanya saja karena muadalah proses pengurusan izinya sampai ke pusat, SK Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah juga dari Dirjen Pendidikan Agama Islam, membutuhkan waktu yang lama dalam proses perizinannya, sehingga pihak Pondok Pesantren menganggap proses perijinannya sulit”.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten

Faktor pendukung dan penghambat implementasi Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten, peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Pakis Kementerian agama Provinsi Banten, juga dengan Kasi Pontren Kementerian Agama Kabupaten Serang, Pimpinan Pondok Pesantren yang sudah memenuhi standarisasi Pesantren Muadalah, seperti Pondok Pesantren Nurul hidayah di Bojonegara, pimpinan Pondok Pesantren Daar Istiqomah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, Hasan Pengki yang juga pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Serang, tokoh masyarakat Kabupaten Lebak dan santri di pesantren muadalah.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten beliau mengatakan “Di Provinsi Banten ada banyak Pondok Pesantren yang sudah memenuhi standarisasi Muadalah namun pesantren - pesantren tersebut telah menyelenggarakan pendidikan formal selain muadalah seperti MTs, MA, SMP,SMA dan SMK, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga hadirnya Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok pesantren tidak mendapatkan perhatian serius, karena santri di pesantren

tersebut sudah memiliki legalitas ijazah dari Lembaga lain selain muadalah”. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa di Kementerian Agama juga mengelola PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafi), dari tingkat Ula’, Wustha dan ‘Ulya, atau setara dengan MI/MTs dan MA. Pesantren salafi di Banten mayoritas memilih PKPPS dibanding Satuan Pendidikan Muadalah, mereka menganggap pengurusan izin PKPPS lebih mudah dan lebih cepat dari pada mengurus izin Satuan Pendidikan Muadalah, yang harus sampai ke Kementerian Agama RI, sementara PKPPS izin operasionalnya dari Kementerian Agama setempat untuk tingkat Ula dan Wustha, sementara untuk tingkat Ulya atau SMA, izin operasional dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi.

Hal sama juga disampaikan oleh Hasan Pengki salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Serang yang juga Pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Beliau mengatakan “Muadalah adalah barang baru yang belum dikenal oleh masyarakat secara luas membutuhkan kerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat”. Dirinya mengaku belum mengenal Satuan Pendidikan Muadalah, baik kurikulum maupun operasional kegiatan pembelajarannya, lebih lanjut beliau mengatakan “harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Satuan Pendidikan Muadalah lebih dikenal luas seperti lembaga-lembaga formal pada umumnya, kalau ternyata lebih baik sistemnya kenapa tidak kita arahkan ke SPM (Satuan Pendidikan Muadalah)”.

Sementara itu menurut salah satu pimpinan Pondok Pesantren Daar Istiqomah Ustdzah Ustadzah Yayah beliau mengatakan “bahwa bagi guru yang sudah sertifikasi di pendidikan formal, ketika berpindah ke muadalah sertifikasi itu sekalipun bisa dipindahkan ke Muadalah, namun sangat sulit untuk mengurus perpindahannya, terbukti sampai saat ini di pesantrennya ada

beberapa guru sertifikasi belum bisa di cairkan dana sertifikasinya”. Hal sama juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Lebak bahwa di Kabupaten Lebak mayoritas Pondok Pesantren telah mengelola pendidikan formal lain selain Muadalah seperti SMP/SMA, SMK dan MA. Sehingga mereka berkeberatan kalau harus merubah lagi, hal ini seperti di sampaikan oleh A’la Rotbi yang juga salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qudwah yang mengatakan “yang saya tahu, mereka mengikuti program pemerintah SMP/A, MTs/MA, jadi ijazahnya sudah dapat yang biasa maka tidak perlu Muadalah”.

Implementasi Pendidikan Mua'dalah di Pondok Pesantren

Merujuk pada hasil penelitian di atas diketahui bahwa Kabid Pakis Kementerian Agama telah melakukan sosialisasi Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten, melalui organisasi-organisasi Pondok Pesantren yang sudah ada sebelumnya seperti FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren), PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah), Forum Komunikasi Pondok Pesantren Salafi, juga kepada pihak-pihak terkait seperti para Kasi Pondok Pesantren se-Provinsi banten. Namun demikian sekalipun sosialisasi sudah dilakukan, pesantren yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten terbilang sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah pesantren secara keseluruhan yang mencapai 6000-an. Hal ini disebabkan Pondok Pesantren di Provinsi Banten mayoritas telah memiliki pendidikan formal lain selain Muadalah seperti SMP,SMA/MTs,MA, dan SMK. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa pemerintah kurang memperhatikan faktor keberhasilan implementasi

sebagaimana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn, menurutnya bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi ada tiga yang pertama adalah sumber daya, untuk dapat menjelaskan apa yang diperlukan untuk implementasi yang sukses, sangat penting untuk menemukan sumber daya yang sesuai dan efektif. Yang kedua analisis resiko, tim implementasi harus mampu menganalisis resiko untuk mengidentifikasi potensi masalah jika rencana tersebut tidak berhasil, harus ada cara untuk memperbaikinya dan membuat rencana berikutnya. Yang ketiga pemahaman yang berorientasi pada tujuan ataupun target merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi, dengan begitu pelaksanaannya akan tepat sasaran. Lebih lanjut disebutkan bahwa keberhasilan penegakan di pengaruhi oleh dua faktor, yakni isi kebijakan dan lingkungan penegakan.

Merujuk pada pendapat Van Meter dan Van Horn di atas, peneliti menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama belum mempersiapkan secara matang mengenai analisis resiko dan mengidentifikasi potensi masalah yang bakal terjadi dan solusi memperbaikinya, pemerintah juga tidak memperhatikan aspek penentu dalam keberhasilan penegakan suatu kebijakan yakni isi kebijakan dan lingkungan penegakan, bagaimana muadalah ini, bisa tumbuh dan berkembang di Masyarakat Pondok Pesantren. khususnya Banten

Demikian juga sistem sosialisasi Satuan Pendidikan Muadalah tidak dilakukan secara menyeluruh dan mendalam yang menyentuh seluruh lapisan pondok pesantren, sebagaimana yang kita kenal, ada banyak tipe Pondok Pesantren. Berdasarkan studi yang dilakukan dalam menjelaskan tipe-tipe pondok pesantren yang ada di Indonesia khususnya Banten, tim Kementerian Agama misalnya mengkategorikan pesantren menjadi empat tipe yaitu:

1. Pesantren tipe A yaitu Pondok Pesantren seluruhnya dilakukan secara tradisional.
2. Pesantren tipe B yaitu pondok pesantren yang mengadakan pengajaran secara klasikal (madrasah).
3. Pondok Pesantren tipe C yaitu Pondok Pesantren yang hanya asrama, sedang santrinya belajar di luar.
4. Pondok Pesantren tipe D yaitu Pondok Pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren sekaligus menyelenggarakan sistem madrasah.

Menurut hemat peneliti, pemerintah hanya memperhatikan pondok pesantren tipe tertentu terbukti undangan sosialisasi hanya melalui grup *whats up* tertentu, dimana tidak semua unsur pimpinan Pondok Pesantren dari berbagai tipe pesantren tidak masuk di dalamnya. Demikian juga mengenai proses perizinan Muadalah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengurusan ijin operasional Muadalah sangat sulit karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pondok Pesantren yang ingin menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti, ada banyak pesantren yang belum memenuhi unsur unsur seperti yang tercantum pada Undang -Undang Pesantren pada ayat 1 pasal 5 yang menjelaskan bahwa paling tidak ada lima unsur terbentuknya Pesantren: Kiyai, Santri yang bermukim di pesantren, Pondok atau asrama, Masjid atau Musholla dan Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.

Demikian juga mengenai persyaratan untuk mengajukan Izin Muadalah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama No 18 tahun 2014 bahwa Pondok Pesantren yang ingin menyelenggarakan Satuan

Pendidikan Muadalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri, Satuan Pendidikan Muadalah didirikan dan dimiliki oleh Pesantren, Perijinan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan muadalah, dan penilaian khusus. Serta persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memiliki tanda daftar pesantren dari Kementerian Agama kabupaten, organisasi nirlaba yang berbadan hukum, memiliki struktur organisasi pengelola pesantren, memiliki santri mukim paling sedikit 300 orang yang belum memiliki layanan pendidikan formal atau program Paket A, Paket B dan Paket C.

Adapun mengenai hambatan implementasi Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pondok Pesantren yang sudah memiliki standarisasi muadalah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No 18 tahun 2014, pada umumnya sudah memiliki pendidikan formal lain selain muadalah. Di samping itu juga diketahui bahwa animo siswa masuk ke muadalah sangat rendah hal ini dikeranakan siswa lebih cenderung ke pendidikan formal lain seperti SMP atau SMA, MTs atau MA. Mereka menganggap bahwa lulusan muadalah sulit untuk mencari kerja. Hal ini menurut peneliti tidaklah tepat mengingat bahwa muadalah adalah lembaga pendidikan formal yang secara legal formal diakui oleh pemerintah dan mendapat pengakuan seperti halnya pendidikan formal lainnya. Satuan Pendidikan Muadalah secara yuridis di atur dalam Peraturan Menteri Agama No 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah, Undang-undang Pondok Pesantren No 18 tahun 2019.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga memiliki pendidikan formal lain selain Muadalah yaitu PKPPS yang pengurusan izin operasionalnya lebih mudah dan cepat. SK izin operasional PKPPS dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat. Untuk PKPPS tingkat Wustha izin operasional diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten, sementara untuk PKPPS tingkat Ulya izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi. Mayoritas Pondok Pesantren Salafi lebih memilih PKPPS dari pada Satuan Pendidikan Muadalah.

Sementara faktor Pendukung implementasi Satuan Pendidikan Muadalah berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat Banten yang telah memahami manfaat muadalah sebagian besar mengharapkan adanya Satuan Pendidikan Muadalah di Pondok-pondok Pesantren di Banten. Tradisi masyarakat religius yang sudah melekat pada masyarakat Banten harus dipertahankan melalui sistem pendidikan. Hadirnya Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok-pondok Pesantren di Provinsi Banten dapat melahirkan generasi insan kamil yang tidak hanya berorientasi pada hal yang bersifat dunia tetapi juga dipersiapkan untuk keseimbangan dunia dan akhiratnya.

Mengenai manfaat muadalah bagi Pondok Pesantren, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pesantren yang sudah menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah mendapatkan hak yang sama dari pemerintah seperti pendidikan formal lainnya. Pondok Pesantren diberikan dana operasional, sementara untuk guru di satuan pendidikan muadalah mendapatkan insentif dan sertifikasi sebagaimana guru yang mengajar di pendidikan formal lainnya, demikian juga untuk siswa lulusan muadalah, ijazahnya di setarakan dengan

pendidikan lain, sehingga bagi santri lulusan muadalah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga program Program Indonesia Pintar (PIP) santri muadalah bisa mendapatkan fasilitas yang sama.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pesantren No 18 tahun 2019 pasal 48 yang mengatakan bahwa:

1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
2. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara d.q ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada manfaat Muadalah tersebut di atas, dipandang perlu bagi Pondok Pesantren baik salafi maupun modern merekonstruksi kembali semua elemen yang ada di pesantren. Elemen tersebut adalah dimensi Sumber Daya Manusia, fisik, materi dan metodologi, informasi dan publikasi pesantren agar mampu menyiapkan alumninya sejajar dengan alumni pendidikan formal lain.

Muadalah juga diharapkan mampu menjadi solusi dalam memperbaiki moral bangsa. Dengan hadirnya muadalah yang berbasis kitab kuning dan kurikulum umum, diharapkan tercipta keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan lecerdasan spiritual untuk menuju insan

kamil yaitu pendidikan yang bisa memanusiakan manusia ketingkat yang lebih luhur, baik budi pekerti, tutur kata dan nilai-nilai luhur lainnya.

Simpulan

Implementasi Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten sangat rendah, berdasarkan data di Kementerian Agama Provinsi Banten hanya ada 2 saja Pondok Pesantren yang sudah mendapatkan status Muadalah yaitu Pondok Pesantren Daar Isitomah di Kota Serang dan Pondok Pesantren Daarul Quran di Tangerang. Hal ini disebabkan oleh sistem sosialisasi yang tidak menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat Pondok Pesantren.

Masyarakat belum banyak mengenal muadalah. Mereka lebih nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah di kenal masyarakat luas. Sementara faktor pendukung Implementasi Satuan Pendidikan Muadalah di Provinsi Banten salah satunya adalah masyarakat yang sudah mengenal Satuan Pendidikan Muadalah mengharapkan hadirnya Muadalah pada Pondok pesantren di Provinsi Banten. Masyarakat Banten dikenal sebagai Masyarakat religius, Kereligiusan ini harus dipertahankan melalui sebuah sistem Pendidikan yang baik yang tidak hanya mencerdaskan intelektualnya, tapi juga emesional dan spiritualnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Fachru. 2023. *Desain dan Implementasi Kurikulum Muadalah di Pondok Pesantren Darussalam*. Ciomas Bogor.
- Amal Fatulloh. 2022. *Napak Tilas Perjuangan Pesantren di Orde Reformasi*. Magetan. Penerbit Berpikir Bijak Bangun Bangsa.
- Bai Rohimah Rt. 2023. *Menguatkan Karakter Pesantren*. Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel). Volume7, No. 18
- Dali Zulkarnain, 2016. *Pendidikan Islam di Pondok Pesantren*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Hamzah Moh. 2018. *Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan*. Jurnal Reflektika 13, no. 1.
- Hidayat, T., & Abdussalam, A. (2020). KH. Zainal Musthafa's Struggle in Developing the Nation's Intellectual Life. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 23(2), 332–360. <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i2.363>
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin. (2018a). Analysis Of Institutional Profile Of Students Pesantren Miftahul Khoir Bandung In Implementing Islamic Education. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 327–348.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin, F. (2018b). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i2.4117>
- Hidayat, T., & Syahidin. (2019). Education Values Based On The Thinking Of KH. Choer Affandi And Their Relevance To The Modern Education (The Study of The Legendary Islamic Scholar of Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 27–39.

- Khoeriyah, L. L., Nurfuadi, & Suryatani, I. (2022). Peran Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Dalam Membentuk Karakter Religius Masyarakat Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 65–82.
- Khoirunnisa, H., & Supriadi, U. (2023). Pembinaan Kecerdasan Spiritual di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 142–167. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i2.12>
- Latipah, E. (2023). Peran Pesantren ZAD International Qur’anic Boarding School Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 204–219. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.41>
- Latipah, E., Suhartini, A., & EQ, N. A. (2022). Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Salafiyah. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–14.
- Mufiqur Rahman el, 2020. *Eksplorasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Pendidikan Pesantren Mu’ādalah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). Volume 8 Nomor 1.
- Muhyi, Encep Safrudin. Kabid Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten, 08 Agustus 2023.
- Mufiqur Rahman el, 2020. *Eksplorasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Pendidikan Pesantren Mu’ādalah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). Volume 8 Nomor 1. Halaman 40
- Mutaqin, Mumu Zainal. 2023. *Pengembangan Life Skills Santri Di Pondok Pesantren Al Mumtaz Jayanti Tangerang*. Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Vol.4 No.1. DOI: <https://doi.org/10.35706/hw.v4i1.8917>

- Muchaddam Fahham Achmad. 2020. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* .Volume 20 dari Seri INIS.
- Neliwati. 2019. *Pondok Pesantren Modern*. Depok: Rajawali Pers.
- Nuraini Siti, dkk, “Keterkaitan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Akuntabilitas Program Prioritas Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional”, *Governance*, 2021, <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3166>.
- Purnomo Hadi. 2017. *Manajmen Pendidikan Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Cv . Biklung Nusantara.
- Rohayana, A. D. (2019). Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren. *Ponpes Modern Al-Quran Buaran*, 1–19.
- Raharjo, Dawan Raharjo. 1974. *Pesantren Dan Pembaharuan*. Jakarta : LP3ES
- Suwandi. 2017. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial | Cakrawala*.Vol.1No.1.
- Surip. 2022. “Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam”, Tesis
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeti, 2017
- Supriyadi, A. (2023). Implementasi Model Kurikulum Integratif Di Pondok Pesantren Al-Kamil Cianjur. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 127–147. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.41>
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo.
- Zamakhsari, Dhofier. 1994. *Tradisi pesantren: studi tentang pandangan hidup Kiai* Jakarta: LP3ES.